

Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif

Considering The Progressive Legal Justice Paradigm

Marilang

UIN Alauddin Makassar

Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Email: marilang_s@yahoo.com

Naskah diterima: 24/04/2016 revisi: 09/02/2017 disetujui: 05/06/2017

Abstrak

Dalam catatan sejarah perkembangan peradaban manusia diketahui bahwa keadilan merupakan salah satu *value* (nilai) yang diagung-agungkan, dicari, dan diimpikan semua orang, bukan hanya karena merupakan konsensus moralitas semua manusia yang lahir dari hati nuraninya masing-masing, melainkan keadilan memang merupakan konsep yang diturunkan dari langit. Selain itu, keadilan memang merupakan instrumen penting bagi upaya mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua manusia, bahkan bagi semua makhluk ciptaan-Nya. Demikianlah karakter hukum progresif yang dibangun (dikonstruksi) oleh pendirinya yaitu Satjipto Rahardjo yang mengkonsepsikan bahwa “Hukum harus mengabdikan kepada kepentingan manusia, bukan sebaliknya manusia yang harus menghambakan diri kepada hukum”. Namun kenyataannya, hukum telah kehilangan rohnya (*value*-nya) yaitu keadilan, sehingga dalam penegakannya, hukum tampil sebagai raksasa yang setiap saat menerkam rasa keadilan masyarakat melalui anarkismenya yang berkedok kepastian hukum dalam bingkai positivisme yang mengkultuskan undang-undang.

Kata Kunci: Keadilan Hukum, Hukum Progresif, Hukum Mengabdikan Kepada Manusia.

Abstract

In the historical development of human civilization it is known that justice is one of the value that is glorified, searched, and dreamt about by all people, not only

because it is the consensus of all human morality which is born from each of their heart conscience, but justice is indeed a concept derived from the sky. In addition, justice is indeed a crucial instrument for efforts to embody peace and prosperity for all mankind, even for all His creatures. Such is the character of the progressive law built by its founder namely Satjipto Rahardjo who conceived that "the law must serve the interests of the human being, not the contrary man should devote themselves to the law". In reality, however, the law has lost its spirit of justice, so that in law enforcement it appears to be a giant that at times pierces the sense of community justice through anarchism under the guise of legal certainty in the frame of positivism that cults the law.

Keywords: *Justice of Justice, Progressive Law, Law of Service to Man.*

PENDAHULUAN

Ketika keadilan menjadi konsensus sosial, maka sejatinya keadilan menjadi motor penggerak semua perilaku manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhannya maupun hubungannya dengan sesama individu, masyarakat, pemerintah, bahkan terhadap makhluk lain ciptaan-Nya. Keadilan harus terwujud dalam semua lini kehidupan, utamanya produk-produk manusia dalam bentuk kaidah/norma yang akan difungsikan sebagai tatanan kehidupan, haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena setiap perilaku berikut produk normatifnya yang tidak mengandung nilai-nilai keadilan niscaya akan mengakibatkan kerusakan baik terhadap diri manusia itu sendiri maupun terhadap alam semesta¹. Akademisi hukum B. Arief Sidharta dalam mencermati konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa "Satjipto, terutama pada tahun-tahun akhir hayatnya menyinggung apa yang disebut *deep ecology*. Konsep ini mengandung arti bahwa hukum bukan lagi semata untuk manusia, tetapi untuk membahagiakan semua makhluk hidup. Itu berarti hukum untuk semua makhluk hidup".²

Sekalipun keadilan merupakan esensi kehidupan manusia, namun sejak jaman Romawi hingga saat ini, keadilan sepertinya hanya menjadi bahan diskusi dan perdebatan yang tidak berakutub dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan; apa itu keadilan, bagaimana wujudnya, di mana itu keadilan, bagaimana meraihnya, bagaimana menakarnya, dan seonggok pertanyaan lainnya tentang keadilan yang kesemuanya belum terjawab secara definitif hingga saat ini. Sepertinya memang keadilan merupakan sesuatu yang misterius yang setiap saat menjadi objek

¹ Sukamo Aburaera, *Menakar Keadilan Dalam Hukum*, Naskah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Luar Biasa Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin tanggal 6 November 2006, h. 2.

² B. Arief Sidharta, dikutip dari MYS, *Menggali Karakter Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 4 Maret 2016.

perdebatan yang tidak berujung, terutama di kalangan filsuf dan intelektual hukum. Ketika kaum bijak cenderung menemukan makna keadilan, justru keadilan itu sendiri memunculkan misterinya yang tak terhingga, padahal keadilan sejatinya dapat ditemukan baik dalam diri setiap individu (intuisi), dalam kehidupan sosial (*social justice*) ataupun dalam pranata-pranatanya, kemudian dimaknai secara definitif karena hanya dengan demikian keadilan dapat dilembagakan kembali (*double legitimacy*)³ ke dalam tatanan (hukum) kemudian difungsikan sebagai instrument dalam mewujudkan keadilan yang pada gilirannya mewujudkan kesejahteraan bagi semua.

Bagaimanapun, keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supermasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan, karena hukum menjadi mati ketika kehilangan rohnya yaitu keadilan. Dalam keadaan seperti itu, hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabellen*), bahkan berubah wujud bagai turbulensi yang memporak-porandakan cita rasa keadilan yang sejatinya dinikmati semua manusia dan alam semesta, hingga pada ketikanya manusia hanya mendapatkan ketidakadilan⁴. Dalam keadaan demikian, penulis mencoba menelusuri dan menimbang apakah dalam hukum progresif dapat ditemukan keadilan yang dapat mensejahterahkan setiap manusia.

HUKUM DAN KEADILAN

Hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua hal penting yang seyogyanya bertautan, dimana yang satu merupakan *condition sine qua non* bagi yang lainnya⁵. Hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan, sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum. Hanya konsep demikian dapat memproduksi integrasi yang dapat menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan, sehingga dalam penegakannya tidak dapat lagi dideteksi yang mana hukum dan yang mana keadilan. Ketika menegakkan hukum demikian niscaya keadilan secara otomatis terwujudkan, sebaliknya ketika keadilan diwujudkan, pada saat bersamaan hukum tegak dengan sendirinya.⁶

³ Paul Bonnan, *Justice and Judgement Among the Tiv*, Oxford University Press, Oxford, 1965, dan Paul Bohannon "The Differing Real of Law", 1967. Dalam kedua bukunya tersebut Paul Bohannon menjelaskan bahwa pada hakikatnya hukum tidak lain adalah *customs* yang sudah diekstrak dari *normal habitat* melalui proses *reinstitutionalization*. Kemudian hal ini menetapkan suatu perubahan dari tindakan sosial menjadi tindakan hukum ketika norma yang lebih spesifik dipilih oleh *legal institution* untuk membuat sebuah standar dengan perannya sebagai lembaga penyelesaian masalah yang efektif. Dengan kata lain *double institutionalization* memilih beberapa norma yang kemudian menjadi hukum yang memerintah sebuah *social institution*. *Customs* tidak dapat mencapai tujuan tersebut karena hanya hukum yang bisa, terutip dari Soleh Arifin, *Analisis Teori Paul Bohannon Terhadap Berlakunya Hukum di Indonesia*, <http://trisuksesgenerus.blogspot.co.id>, diakses tanggal 4 Maret 2016.

⁴ Sukarno Aburaera, *Menakar Keadilan.....Op-cit*, h. 3.

⁵ *Ibid*.

⁶ Marilang *Hukum dan Keadilan*, terutip dari Jurnal Konstitusi (PKK) UIN Alauddin, Makassar, Vol. III, No. 1, Juni 2011, h. 78.

Namun selama ini, supermasi hukum yang menggema di mana-mana ternyata hanyalah gagasan manipulatif dalam wujud mengkultuskan undang-undang yang berdalilkan kepastian. Paradigma demikian merupakan titik awal munculnya berbagai persoalan hukum. Sekalipun pemikiran seperti ini tidak salah, namun bukanlah berarti absolut kebenarannya. Undang-undang memang harus diposisikan sebagai instrument yang harus ditegakkan sebagai konsensus sosial (“namun dalam banyak hal undang-undang tidak lebih dari manipulasi hukum”)⁷ bahkan lebih dari “*new imperium*”⁸ bagi manusia dan kemanusiaan. Kondisi undang-undang seperti itu, juga diakui Mahfud MD dengan ungkapan bahwa “dalam menggunakan hukum progresif, seorang hakim harus berani mencari dan memberikan keadilan dengan mendeponir undang-undang karena tak selamanya undang-undang bersifat adil”.⁹

Masyarakat sering bertanya kemana keadilan itu? Pertanyaan ini selalu dijawab oleh pemerintah/aparatur hukum dengan argumentasi-argumentasi prosedural hukum. Jawaban seperti ini, pada hakikatnya mencerminkan ketidaksadaran aparatur hukum bahwa jawaban seperti ini merupakan ekspresi ketidaktahuan hukum (*ignorantia juris*), dimana hukum telah mensubversi keadilan¹⁰. Realita keadilan inilah yang membuat makna keadilan menjadi hilang dalam perjalanan hukum bangsa ini. Pada lapisan horizontal, anarkisme sosial menjadi potret keseharian hukum. Kekecewaan pada potret penegakan hukum pada lapisan elit yang berseberangan dengan perlakuannya (*unequal treatment*). Eksklusifisme bagi elit yang melanggar hukum menjadi stimulan kekecewaan masyarakat.¹¹

Keadilan pada bangsa ini telah menjadi sesuatu yang langka, sementara Negara belum mampu memberi jaminan lahirnya peraturan perundang-undangan yang memiliki roh keadilan serta tegaknya hukum yang berlandaskan pada keadilan. Makna keadilan seolah-olah tereliminasi oleh penegakan hukum, karena konsep hukum yang adil demokratis belum menjadi sebuah realita yang dapat memberikan jaminan bahwa hukum mampu memberi solusi yang adil bagi masyarakat dan bangsa.¹²

⁷ Sukarno Aburaera, *Menakar.....Loc-cit.*

⁸ *Imperium* (bahasa Latin: *Imperium*) mengacu pada sekelompok negara dan kelompok etnik yang menempati wilayah geografis sangat luas, yang dipimpin atau dikuasai oleh satu kekuatan politik monarkis atau berupa suatu oligarki. Terkutip dari Witzel M., *Autochthonous Aryans? The Evidence from Old Indian and Iranian Texts*. *Elect. J. Vedic Studies*, 2001, p.29. diakses melalui <http://id.wikipedia.org> tanggal 2 Maret 2016. Dalam konteks artikel ini, istilah *imperium* diperluas maknanya oleh penulis mencakup monarki atau oligarki undang-undang sebagai *trust-trust* normatif yang memiliki kekuatan sebagai alat kekuasaan dalam menjajah (sebagai penjajah berwajah baru) terhadap cita rasa keadilan rakyat.

⁹ MYS, *Menggal Karakter Hukum Progresif*, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 4 Maret 2016.

¹⁰ Todung Mulya Lubis, *Pendidikan HAM Ada Pada Karya Sastra*, Berita Harian Kompas, 20 Oktober 1991.

¹¹ Sukarno Aburaera, *Menakar Keadilan.....Op-cit.*, h. 5.

¹² *Ibid.*

Pada kondisi seperti itu lahir seorang Begawan hukum yaitu Satjipto Rahardjo yang meletakkan pondasi kerangka konseptual tentang hukum progresif yang kemudian dipopulerkan dan digemakan oleh murid-muridnya (kaum Tjipian) di berbagai tempat dan kesempatan. Satjipto Rahardjo berikut pendukungnya menghendaki adanya perubahan paradigma para intelektual hukum dan terutama struktur hukum dalam menegakkan hukum, sehingga tidak lagi terperdaya dengan pengkultusan undang-undang yang dibangun oleh kalangan *positivism*, tetapi diharapkan adanya “terobosan cara berpikir”¹³ yang paling tidak, dalam melihat undang-undang hanya sebagai salah satu variabel yang harus dikorespondensikan atau didialektikkan dengan keadilan yang hidup di dalam jiwa masyarakat atau bangsa sebagai variabel lainnya.

Satjipto Rahardjo seringkali memberikan kritik konstruktif bagi pondasi tiang sembilan penjaga konstitusi negara ini. Salah satu kritiknya melalui Harian Kompas berjudul “Sisi Lain Mahkamah Konstitusi” dapat diketahui bagaimana keinginannya yang kuat agar lembaga peradilan konstitusional tersebut juga menjalankan prinsip sosiologi hukum dalam putusannya¹⁴. Satjipto juga mengomentari pelbagai putusan MK melalui tulisannya yang lain, misalnya terhadap putusan MK yang berkaitan dengan Pengujian Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Melalui tulisannya ini diketahui bagaimana kecewanya Satjipto ketika permasalahan Prita Mulyasari *popular* di berbagai media yang mengguncang peradaban penegakan hukum Indonesia. Ia memang tidak menyalahkan putusan MK dalam kasus tersebut, namun ia hanya mencontohkan betapa kasus tersebut berkaitan dengan perilaku manusia yang menjalankan hukum.¹⁵

Dalam tulisannya yang lain lagi Pak Tjip bahkan menganggap kewenangan menafsir aturan hukum yang dilakukan lembaga peradilan adalah sebuah sarana dalam menafsir hukum secara progresif yang bermula pada kasus Madison versus Marbury di Amerika¹⁶. Menurut Tjip bahwa hakim adalah harapan terakhir para *justiabelen* (pencari keadilan) oleh karena itu mereka harus membaca jiwa yang terkandung di dalam teks-teks hukum sebagaimana dipopulerkan oleh Ronald Dworkin (*moral reading of law*).¹⁷

¹³ Mulyawan, *Paradigma Hukum Progresif*, <http://www.pn-palopo.go.id>, diakses pada tanggal 4 Maret 2016.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Mahkamah Konstitusi*, Kompas, 5/01/2009.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Berhukum dengan Nurani*, Kompas, 8/06/2009.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *MA yang Progresif*, Kompas, 23/01/2009.

¹⁷ Feri Amsari, Hakim Bermuka Dua: Prosedural dan Progresif, <http://www.feriamsari.wordpress.com>, diakses pada tanggal 6 Maret 2016.

Harapan kaum intelektual hukum, utamanya Satjipto Rahardjo dan penganut hukum progresif lainnya sepertinya telah didengar oleh struktur hukum melalui berbagai putusnya, antara lain:

Pertama, Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membatalkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pertimbangan bahwa pasal tersebut mengandung unsur dikrisiminasi terhadap anak luar nikah (sekalipun hubungan darah antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan alat bukti lain menurut hukum), sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945¹⁸. Putusan Mahkamah Konstitusi seperti ini menunjukkan bahwa hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menderivasi konsep hukum progresif dalam bentuk membatalkan teks undang-undang diskriminatif, kemudian beranjak lebih realistis mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam jiwa masyarakat (terutama anak-anak yang dilahirkan di luar nikah) yang selama ini menjerit dengan ketidakadilan undang-undang.

Kalau boleh, penulis memaparkan pertimbangan mendasar lainnya selain pertimbangan yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusnya tersebut sebagai salah satu *justifikasi*-nya adalah bahwa “Sedangkan singa, harimau, macan tutul, dan berbagai binatang buas lainnya mempertaruhkan segala kemampuannya bahkan nyawanya dalam menghidupi, membesarkan, dan melindungi keamanan anak-anaknya hingga dapat hidup mandiri, pada hal mereka tidak dibekali jiwa, akal, dan agama”. Pertanyaannya, mengapa manusia jenis laki-laki (ayah) yang membuahkan anak di luar nikah harus dibebaskan dari seluruh kewajiban hukum keperdataannya terhadap anak-anak luar nikahnya semata-mata atas pertimbangan ketentuan undang-undang menetapkan demikian. Betapa kejamnya undang-undang demikian itu dalam menginjak-injak rasa keadilan anak-anak yang dilahirkan di luar nikah, pada hal mereka adalah manusia (bukan binatang).

Prospek Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan berdampak luas dan positif dalam bentuk penekanan dan pembatasan bagi laki-laki untuk tidak seenaknya berhubungan biologis dengan perempuan tanpa diawali dengan pernikahan sah, karena setiap anak yang dibuahkan/dilahirkan di luar nikah

¹⁸ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

olehnya, akan dilindungi oleh hukum berupa pemberian hak yang dijamin oleh hukum untuk menuntut hak-hak keperdataannya kepada ayah biologisnya dan atau keluarga ayah biologisnya berupa “biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan wasiat wajibah”¹⁹ jika berhasil didepositivasi oleh legislatif. Bahkan bukan hanya hak-hak keperdataannya saja menjadi kewajiban ayah biologisnya, melainkan dapat menjangkau seluruh urusan hukum anak luar nikah harus diwakili oleh ayah biologisnya, termasuk perlindungan keamanannya sepanjang tidak dilarang ketentuan agama. Dapat dibayangkan betapa berat beban kewajiban hukum yang wajib ditunaikan seorang ayah yang misalnya memiliki banyak anak sah plus beberapa anak yang dibuahkan di luar nikah. Apakah laki-laki tidak akan berfikir dan berfikir lagi untuk seenaknya “bercampur” atau “berhubungan biologis” dengan perempuan tanpa didasari pernikahan sah.

Kedua, Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. yang menerima dan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Budi Gunawan (ketika itu juga menjadi calon Kapolri) atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)²⁰. Diterimanya permohonan pra-peradilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal H. Sarpin Rizaldi yang salah satu amarnya berbunyi “*Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka oleh Termohon*”.²¹

Putusan pra-peradilan tersebut menuai kritikan keras dari berbagai kalangan hukum baik dari akademisi hukum di berbagai perguruan tinggi maupun kalangan masyarakat luas yang menganut aliran positivisme hukum. Salah seorang *juristen* yang mengkritiknya adalah John Ferry Situmeang. Kritiknya adalah “Pertimbangan hukum yang menghasilkan amar di atas patut dipertanyakan karena; **Pertama**, pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Budi Gunawan; dan **kedua**, bahwa pemohon Budi Gunawan bukan merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan termohon (KPK). Selanjutnya, Ferry Situmeang mengkritik bahwa sah tidaknya penyidikan atau sah tidaknya penetapan tersangka harus berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, penetapan tersangka bukanlah

¹⁹ Fikri, *Perlindungan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 UU RI. No. 1 Tahun 1974)*, Disertasi, Program Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar, 2014, h. 63.

²⁰ Baca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

²¹ *Ibid.*

merupakan objek pra-peradilan karena Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menyebutkan secara limitatif penetapan tersangka merupakan objek hukum pra-peradilan”.²²

Mungkin saja rasa keadilan pembaca artikel ini akan sedikit berubah jika kritikan dan pandangan kaum *positivism* terhadap putusan Pra-peradilan Pengadilan Jakarta Selatan yang dijatuhkan hakim tunggal H. Sarpin Rizaldi tersebut membandingkan dengan pandangan dari penstudi hukum progresif bahwa “Sekalipun Pasal 77 KUHAP tidak mengatur secara limitatif ‘penetapan tersangka’ sebagai objek hukum pra-peradilan, akan tetapi penetapan tersangka (korupsi) terhadap seseorang tanpa lebih dahulu dinyatakan telah cukup 2 alat bukti hukum mendukung, merupakan wujud kesewenangan-wenangan atau pelanggaran Hak Azasi Manusia dari penguasa (Negara) yang diwakili oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. Budi Gunawan serta-merta ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tanpa didahului proses penyelidikan menurut KUHAP yang menegaskan bahwa nanti setelah ditemukan 2 alat bukti hukum yang mendukung barulah seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebelum ditemukan 2 alat bukti hukum yang mendukung.

Tentu putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi dan putusan pra-peradilan yang dijatuhkan Pengadilan Jakarta Selatan tersebut bagi penganut positivisme hukum merupakan putusan tanpa dilandasi konstruksi pemikiran hukum yang matang, namun kalangan yang menganut aliran jurudis-sosiologis empirikal, terkhusus bagi penganut hukum progresif mengancungkan jempol bahwa putusan pengadilan tersebut telah mengkonkretisasikan suatu metode pengabdian hukum semata-mata demi kepentingan manusia, bukan sebaliknya manusia yang harus menghambakan diri kepada hukum.

Perubahan paradigma hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum terutama kepada sang pengadilan yang bernama Hakim yang tadinya berpikiran legal positivistik pormalistik tersebut telah berubah menjadi berparadigma hukum progresif sebagaimana yang didambakan *justitiabelen* (pencari keadilan) yang selama ini banyak merintih dan menjerit melihat teks perundang-undangan yang bekerjanya hanya menimbulkan ketidakadilan terhadap dirinya²³. Pandangan hukum progresif identik dengan pandangan Quraisy Shihab bahwa “Syariat

²² John Ferry Situmeang, *Catatan atas Putusan Praperadilan Komjen Polisi Budi Gunawan*, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 4 Maret 2016.

²³ Mulyawan, *Paradigma Hukum Progresif*, <http://www.pn-palopo.go.id>, diakses pada tanggal 4 Maret 2016.

diturunkan Tuhan semata-mata demi kepentingan umat manusia, karena Tuhan tidak membutuhkan apa-apa. Oleh karenanya, sekalipun penegakan hukum sudah benar menurut syariat akan tetapi merusak kepentingan manusia, maka carilah metode lain yang lebih bermanfaat bagi umat manusia. Dasar epistemologis yang ditawarkan Quraisy Shihab dalam penegakan syariat adalah bukan dengan $5 + 5 = \dots$ (berapa), melainkan \dots (berapa) + \dots (berapa) = 10²⁴. Menurut penulis, epistemologis penegakan syariat Islam (seperti dikonstruksi Quraisy Shihab) sangat menentukan apakah dalam menegakkan syariat Islam dapat mewujudkan keadilan atau tidak di tengah-tengah masyarakat. Artinya, jika pendekatan positivisme hukum digunakan dalam menegakkan hukum, lalu merusak rasa keadilan masyarakat, segeralah meranjak lebih realistis mempertimbangkan pendekatan hukum progresif.

MENELUSURI AKAR LAHIRNYA HUKUM PROGRESIF

Ilmuwan yang senantiasa menyikapi ilmu sebagai sesuatu yang terus berubah, bergerak, dan mengalir, termasuk ilmu hukum sebagaimana dijelaskan, "... maka menjadi tidak mengherankan bahwa garis perbatasan ilmu pengetahuan selalu berubah, bergeser lebih maju dan lebih maju" merupakan konstruksi paradigma dalam upaya menentang pemikiran kaum *positivism* yang selama ini mendominasi pemikiran hukum. Dengan menganalogikan pergeseran paradigmatik dalam ilmu fisika, khususnya pemikiran Newton yang pada waktu itu menghegemoni para fisikawan, kemudian digantikan oleh paradigma baru dengan munculnya teori kuantum modern yang pada kenyataannya lebih mampu menjawab persoalan-persoalan fisika yang tidak terpecahkan sebelumnya.

Sekalipun demikian, harus diakui bahwa fisika Newton telah memberikan jasa luar biasa besar terhadap persoalan-persoalan fisika yang bersifat makro, logis, terukur dan melihat hubungan kausalitas secara linier, matematis, mekanis dan deterministik, namun tidak mampu menjawab persoalan mikro, yang bersifat relatif, kabur, dan tidak pasti, namun lebih menyeluruh. Lahirnya teori kuantum modern (dengan teori relativitasnya) mampu memecahkan kebuntuan dari teori fisika Newton tersebut, selanjutnya mengubah cara pandang ilmuwan tentang realitas alam semesta²⁵. Perubahan itu tentu saja dimaknai secara bervariasi oleh

²⁴ Quraisy Shihab, yang disampaikan dalam panel diskusi beberapa waktu yang lalu di Auditorium UIN Alauddin Makassar ketika memberikan kuliah umum bersama dengan saudara-saudaranya (Umar Shihab dan Alwi Sihab), serta mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Azumardi Isyara).

²⁵ Satjipto Rahardjo, terkuip dari Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf"* (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia), Makalah, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, h. 5.

setiap orang yang mencermatinya, namun hakikat utamanya jelas bahwa lahirnya teori kuantum adalah penjelasan paling logis bahwa ilmu senantiasa berada di tepi garis yang labil.

Satjipto Raharjo mencoba mencermati pergeseran paradigmatik teori Newton (yang melihat hubungan kausal secara linier, matematis, mekanis dan deterministik) ke teori kuantum modern (yang melihat segala sesuatu berada pada kondisi relatif/tidak konstant), kemudian dibawanya ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, terutama Ilmu Hukum. Meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat “dari yang sederhana menjadi rumit” dan “dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan”²⁶. Inilah yang disebut Satjipto Rahardjo sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik ini memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan erat dengan bagian lainnya dalam satu sistem. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami bagian-bagai anatomi tertentunya saja, melainkan harus dipahami secara menyeluruh.

Melalui gagasan Edward O. Wilson dalam tulisannya *Consilience; The Unity of Knowledge*, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa gagasan ini membawa kita kepada pandangan pencerahan tentang kesatuan pengetahuan, sebagaimana dijelaskan Ian G. Barbour bahwa Wilson berpendapat bahwa kemajuan sains merupakan awal untuk melakukan penyatuan (unifikasi) antara sains alam, sains sosial dan sains kemanusiaan (humaniora), sehingga pencarian hubungan antar disiplin merupakan tugas yang sangat penting²⁷ dan lagi mulia²⁸.

Tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan paradigma yang sangat substansial dalam metodologi ilmu dan seyogyanya hukum juga menderivasinya secara konstruktif. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan *deterministic* dengan metode hukum yang *analytical-positivism* atau *rechtdogmatiek* yaitu bahwa alam (dalam terminology Newton) atau hukum dalam terminologi *positivistic* (Hans Kelsen dan John Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa deviasi yang berarti. Dengan munculnya teori kuantum dalam ilmu fisika dengan (teori relativitasnya) dan teori Chaos dalam ilmu hukum dengan teorinya hukum

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, 2004, h. 18.

²⁸ Penulis menyatakan bahwa ijtihad menyatukan dan mengkoneksikan (atau integrasi: istilah yang digunakan UIN Alauddin Makassar) merupakan tugas mulia dengan alasan ijtihad apapun yang dilakukan atas dasar nawaitu yang tulus/ikhlas dan dapat mendatangkan masalah (istilah Al-Syatiby) atau manfaat (istilah John Stuard Mill dan Jeremy Bentham dari Inggris) bagi sebanyak mungkin orang(bagi semua orang: penulis) dan alam semesta pastilah dimuliakan Tuhan.

yang kacau (Charles) menginspirasi perkembangan pemikiran hukum, sehingga paradigma keteraturan secara linier atau konstataasi tanpa cacat sebagai realitas alam semesta sebagai pijakan dasar terbangunnya teori hukum murni sebagaimana dikonsepsikan dan dijelaskan oleh Kelsen dan Austin berubah menjadi tatanan yang tidak dapat diprediksi, acak, simpang-siur, dan dramatis.

Bukan hanya konsep mekanika kuantum modern dengan teori relativitasnya menginspirasi Satjipto Rahardjo dalam mengkonstruksi gagasan-gagasannya yang populer dengan istilah hukum progresif, namun keyakinannya dalam meneruskan gagasannya itu, Satjipto juga mendapat pengaruh kuat dari teori revolusi paradigma ilmu pengetahuan yang berhasil dikonstruksi oleh eksponennya yaitu Karl Raimund Popper dan Tomas Samuel Kuhn. Atas usaha keduanya selaku fisikawan melakukan pencermatan secara mendalam dan serius, sehingga mereka berhasil meyakinkan kaum intelektual bahwa ilmu pengetahuan (sains) dapat diubah secara revolusioner dengan jalan merevolusi paradigma sebagaimana Popper kemukakan bahwa “Pengetahuan hanya dapat dikembangkan apabila teori yang diciptakan berhasil ditentukan ketidakbenarannya. Keterbukaan suatu teori untuk difalsifikasi atau diuji sebagai tolok ukur yang berimplikasi terhadap suatu pengetahuan dapat berkembang dan selalu dapat diperbaiki. Sebaliknya, pengetahuan yang tidak terbuka untuk difalsifikasi dan diuji tidak ada harapan untuk berkembang”.²⁹

Proses pengembangan pengetahuan ilmiah oleh Popper menekankan pada pengalaman sebagai unsur yang paling menentukan, namun pengalaman dimaksud tidak mengenai sesuatu yang berdiri sendiri yang dapat dipakai sebagai tolok ukur atau batu uji mutlak buat pembuktian dan membenaran suatu teori atau pernyataan, melainkan mengenai cara menguji atau metode penelitian itu sendiri³⁰. Dimaksudkan Popper di sini adalah bahwa pengetahuan dapat direvolusi dengan cara merevolusi paradigma ilmu yang didasarkan pada banyak fakta empirik yang dialami. Dengan demikian pemikiran Popper merupakan kelanjutan dari cara berpikir John Locke bahwa rasio manusia diisi oleh berbagai pengalaman yang dialaminya secara induksi.

Selain teori Karl Raimund Popper, Satjipto Rahardjo juga diinspirasi oleh teori revolusi paradigma Thomas Samuel Kuhn yang menyatakan bahwa “Setiap paradigma akan mengalami pergeseran sebagai suatu proses alamiah mengikuti pergeseran zamannya. Pergeseran paradigma merupakan rekonstruksi faktual

²⁹ Arif, *Teori Perubahan Ilmu Karl Raimund Popper*, <http://staff.blog.ui.ac.id>, diakses pada tanggal 6 Maret 2016.

³⁰ *Ibid.*

sebagai akibat fenomena baru yang berkonsekuensi logis terhadap kehidupan umat manusia³¹. Dimaksudkan Kuhn sebagai rekonstruksi faktual adalah berbagai fakta empirik yang menimbulkan banyak anomali memaksa ilmu pengetahuan direkonstruksi dalam upaya menciptakan paradigma baru sehingga dengan paradigma baru itu dapat digunakan dalam menyelesaikan berbagai anomali yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Kedua teori pakar tentang revolusi paradigma tersebut dielaborasi Satjipto Rahardjo ke rana sains sosial (hukum) dalam menggagas teori hukum progresifnya sehingga Satjipto mengatakan bahwa kepentingan-kepentingan manusialah (pengalaman) yang harus menjadi titik sentral perhatian hukum, bukan sebaliknya manusia harus menghambakan diri kepada hukum sebagaimana diagung-agungkan kaum *positivism*.

Atas dasar pergeseran-pergeseran teori sains dan teori-teori revolusi paradigma ilmu pengetahuan tersebut menyadarkan Satjipto Rahardjo bahwa teori bukanlah batas kepastian, karena penelusuran terhadap akar sejarah perkembangan ilmu pengetahuan membuktikan bahwa sejak zaman Yunani hingga *post-positivisme*, teori ilmu berkembang terus. Argumen Satjipto, menurut penulis dapat dijustifikasi secara metodeologis bahwa setiap *thesa* yang berhasil dikonstruksi secara matang, bahkan cenderung diagungkan oleh penemunya berikut pendukungnya, justru merupakan awal terbukanya penelusuran dalam upaya memverifikasi atau memfalsifikasi kebenarannya hingga ditemukan kesalahannya (*anti-thesa*), untuk kemudian menelusurinya lagi hingga lahir *thesa* baru, begitu seterusnya hingga penstudi ilmu (hukum) menjadi punah. Paradigma demikian membuktikan pula bahwa ilmu hukum selalu berada pada suatu batas yang sangat labil dan selalu berubah (*the changing frontier of science*). Inilah yang disebut Satjipto Rahardjo "*the state of the arts in science*" atau dengan kalimat sederhananya 'hukum selalu mengalami referendum' yang kemudian melahirkan konstruksi hukumnya yang *popular* dengan nama "Hukum Progresif".

KARAKTER KEADILAN HUKUM PROGRESIF

Pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya hukum progresif dan posisinya dalam aliran pemikiran hukum mengemuka dan berkembang dalam Konsorsium Hukum Progresif yang berlangsung selama dua hari di Semarang, 29-30 November

³¹ Samsul Haling, *Paradigma Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Disertasi, Program pascasarjana UNHAS, Makassar, 2008, h. 62.

2013. Jawaban atas pertanyaan tersebut melahirkan pandangan yang sangat bervariasi dari para penstudi hukum seperti Suteki selaku Direktur *Satjipto Rahardjo Institute* mengatakan “Tak mudah menjawab hukum progresif per definisi karena ia adalah hukum yang terus berkembang. Almarhum Satjipto menyebut hukum itu berkualitas sebagai ilmu yang senantiasa mengalami pembentukan (*legal science is always in the making*). Hukum progresif adalah gerakan pembebasan karena ia bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya”³². Hukum progresif memang telah berkembang sedemikian rupa sejak Satjipto Rahardjo menggagasnya. Gagasan itu pertama-tama didasari keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia untuk mencerahkan bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum.

Bertahun-tahun kaum Tjipian melakukan pengkajian terhadap gagasan Satjipto Rahardjo dan selama itu pula muncul pertanyaan tentang bagaimana ciri, karakter, elemen dasar, dan berbagai pertanyaan lainnya mengenai hukum progresif. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, terutama pertanyaan mengenai karakter hukum progresif telah diutarakan oleh sejumlah pakar hukum dalam konsorsium tersebut, antara lain.³³

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang juga Wakil Menteri Hukum dan HAM ketika itu, Denny Indrayana, mengelaborasi pikiran-pikiran hukum progresif ke dalam 13 karakter. Namun yang sempat disampaikan antara lain: “Hukum progresif bukan hanya teks, tetapi juga konteks. Hukum progresif memposisikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis. Hukum yang terlalu kaku akan cenderung membuat ketidakadilan. Hukum progresif bukan hanya taat pada formal prosedural birokratis tetapi juga material-substantif. Tetapi yang tak kalah pentingnya adalah karakter hukum progresif yang berpegang teguh pada hati nurani dan menolak hamba materi”. Pandangan ini dipertajam oleh Guru Besar Universitas Parahyangan Bandung, B. Arief Sidharta “Hukum itu harus berhati nurani”. Kemudian dosen Universitas Nusa Cendana Kupang, Bernard L. mengingatkan bahwa “Hukum progresif adalah hukum dengan semangat berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hukum progresif menghendaki manusia jujur, berani keluar dari tatanan merupakan salah satu cara mencari dan membebaskan, karena bagi Satjipto Rahardjo, ilmu hukum progresif adalah tipe ilmu yang selalu gelisah melakukan pencarian dan pembebasan”. Demikian

³² MYS, *Menggal Karakter Hukum Progresif*, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 4 Maret 2016.

³³ *Ibid.*

juga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD mengakui “Hukum progresif sulit dibuat per definisi. Bagi seorang hakim, hukum progresif adalah hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim, dimana hakim tidak terbelenggu pada rumusan undang-undang”³⁴ apalagi jika undang-undang itu sendiri bekerjanya hanya merusak kepentingan umat manusia.

Hukum progresif memiliki karakter; “**Pertama** bahwa hukum tidak berada pada posisi stagnan melainkan ia mengalir seperti “*panta rei*”³⁵ (semua mengalir). **Kedua**, karakter hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Dengan keyakinan dasar ini sehingga hukum progresif memposisikan hukum bukan sebagai sentral perputaran manusia, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. **Ketiga**, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* karena kegelisahannya mencari dan terus mencari tentang bagaimana dan di mana itu keadilan. **Keempat**, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap keadilan yang hidup di dalam jiwa masyarakat”³⁶ atau “keadilan yang hidup dalam jiwa bangsa dengan istilah *Volksgeist*”³⁷ oleh “Carl von Savigny”.³⁸

Pandangan-pandangan dari berbagai penstudi hukum tersebut diketahui bahwa ternyata hakikat pundamental karakter keadilan hukum progresif berada di dalam jiwa masyarakat atau bangsa itu sendiri, sehingga penegakannya harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan ditaati mayoritas masyarakatnya atau bangsanya, bukan sebaliknya bahwa masyarakat atau bangsa yang harus menghambakan diri kepada hukum.

Gagasan dan konsep hukum progresif seperti ini menginjeksi semua penstudi hukum dan terutama kalangan struktur hukum dalam melihat hukum semata-mata sebagai instrument untuk menegakkan keadilan bagi semua dan untuk selanjutnya mewujudkan kesejahteraan umat manusia sebagai wujud bayang-bayang surga. Dengan demikian, gagasan hukum progresif menginginkan agar ketika undang-undang tidak mampu mewujudkan keadilan sebagaimana diharapkan umat manusia, segeralah beranjak secara sealistis mempertimbangkan keadilan yang hidup di dalam jiwa masyarakat dan bangsa.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Heraklitos, terkuip dari Mulyawan, *Paradigma Hukum Progresif*, <http://www.pn-palopo.go.id>, diakses pada tanggal 5 Maret 2016.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noordhoff Kolff NV, Jakarta, 1957, h. 141-142.

³⁸ Carl von Savigny (1779 – 1861 M) berkebangsaan Jerman yang oleh kalangan sejarawan didaulat sebagai “Bapak Sejarah Hukum”, mengenyam pendidikan hukum di Marburg di mana ia menjadi guru besar Ilmu Hukum, tepatnya di Universitas Berlin pada tahun 1810 M., terkuip dari Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Alauddin University Press, 2013, h. 15.

KESIMPULAN

Hukum progressif yang dikonstruksi Satjipto Rahardjo mengandung makna bahwa hukum pada hakikatnya dilahirkan untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia, bukan sebaliknya, manusia yang harus menghambakan diri kepada hukum. Oleh karenanya, hukum menurutnya tidak pernah mencapai batas akhir yang pasti, tetapi selalu gelisah mencari kebenaran dari kebenaran yang satu ke kebenaran selanjutnya hingga para penstudi hukum menjadi punah.

Berdasarkan gagasan-gagasan hukum progresif tersebut, penulis menawarkan alternatif pilihan dalam menimbang penegakan hukum progresif Satjipto Rahardjo sebagai berikut; apabila dalam undang-undang telah terkandung substansi keadilan sebagaimana diharapkan masyarakat dan bangsa, maka undang-undang itulah yang harus didahulukan penegakannya. Bahwa apabila dalam undang-undang tidak terkandung substansi keadilan sebagaimana diharapkan masyarakat dan bangsa, maka segeralah beranjak lebih realistis mempertimbangkan keadilan yang hidup di dalam jiwa masyarakat dan bangsa. Bahwa apabila keduanya samar-samar, maka segeralah berupaya mengkonstruksi konsep pemikiran hukum yang lebih bermanfaat kepada keadilan masyarakat dan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, *Teori Perubahan Ilmu Karl Raimund Popper*, <http://staff.blog.ui.ac.id>, diunduh 6 Maret.
- Feri Amsari, *Hakim Bermuka Dua: Prosedural dan Progresif*, <http://www.feriamsari.wordpress.com>, diunduh 6 Maret.
- Fikri, 2014, *Perlindungan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 UU RI. No. 1 Tahun 1974)*, Disertasi, Program Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar.
- John Ferry Situmeang, *Catatan atas Putusan Praperadilan Komjen Polisi Budi Gunawan*, <http://www.hukumonline.com>, diunduh 4 Maret.
- L.J. van Apeldoorn, 1957, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noordhoff Kolff NV, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*.

Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid. Prap/2015/PN.Jkt.Sel*.

Marilang 2011, *Hukum Dan Keadilan*, Jurnal Konstitusi (PKK) UIN Alauddin Makassar, Vol. III, No. 1, Juni 2011.

Marilang, 2013, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Alauddin University Press, Makassar.

Muliyawan, *Paradigma Hukum Progresif*, <http://www.pn-palopo.go.id>, diunduh 4 Maret.

MYS, *Menggali Karakter Hukum Progresif*, <http://www.hukumonline.com>, diunduh 4 Maret.

Paul Bonan, 1965, *Justice and Judgement Among the Tiv*, Oxford University Press, Oxford, dan Paul Bohannon, 1967, *The Differing Real of Law*.

Samsul Haling, 2008, *Paradigma Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Disertasi, Program pascasarjana UNHAS, Makassar.

Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhamadyah Press University.

Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Mahkamah Konstitusi*, Kompas, 5/01/2009.

Satjipto Rahardjo, *Berhukum dengan Nurani*, Kompas, 8/06/2009.

Satjipto Rahardjo, *MA yang Progresif*, Kompas, 23/01/2009.

Soleh Arifin, *Analisis Teori Paul Bohannon Terhadap Berlakunya Hukum di Indonesia*, <http://trisuksesgenerus.blogspot.co.id>, diunduh 4 Maret.

Sukarno Aburaera, 2006, *Menakar Keadilan Dalam Hukum*, Naskah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Luar Biasa Universitas Hasanuddin, Makassar, pada hari Senin tanggal 6 November 2006.

Turiman, 2010, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia)*, Makalah, dipresentasikan dalam forum kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Witzel M., 2001, *Autochthonous Aryans?The Evidence from Old Indian and Iranian Texts*.Elect. J. Vedic Studies,<http://id.wikipedia.org>diunduh 2 Maret 2001.